



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 141/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TAJA INDAHKECAMATAN BETUNG
KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Taja Indah Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TAJA INDAH KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Taja Indah Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 04 April 2019

A.NKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TAJA INDAH



(IRAWANSYAH, S.IP)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 141/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-
Kab/IV/2019 TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARADI
DESA/KELURAHAN TAJA INDAH KECAMATAN
BETUNG KABUPATEN BANYUASINUNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN TAJA INDAHKECAMATAN BETUNG
KABUPATEN BANYUASINUNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	APRIYADI	L	DESA TAJA INDAH
2	DARMADI	L	DESA TAJA INDAH
3	M.EKO SAPUTRO	L	DESA TAJA INDAH
4	M. YUNI	L	DESA TAJA INDAH
5	NURMAN	L	DESA TAJA INDAH
6	YAN	L	DESA TAJA INDAH
7	ERWIN,S.Pd	L	DESA TAJA INDAH

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LEGAR	L	DESA TAJA INDAH
2	SAMSUL	L	DESA TAJA INDAH
3	JAMIL	L	DESA TAJA INDAH
4	M.RICO	L	DESA TAJA INDAH
5	HELMI	L	DESA TAJA INDAH
6	ANDI IRAWAN	L	DESA TAJA INDAH
7	HENDRA	L	DESA TAJA INDAH

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARUDIN	L	DESA TAJA INDAH
2	SUS	L	DESA TAJA INDAH
3	BENI	L	DESA TAJA INDAH
4	DEKA PRANATA	L	DESA TAJA INDAH
5	MASENANG	L	DESA TAJA INDAH
6	EVAL JARDO	L	DESA TAJA INDAH
7	MITRA ARGAS	L	DESA TAJA INDAH

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GUNADI,S.Pd	L	DESA TAJA INDAH
2	SARJONO	L	DESA TAJA INDAH
3	RUSMAN SEDAN	L	DESA TAJA INDAH
4	RIO SISWOYO	L	DESA TAJA INDAH
5	YULI SASTRA	L	DESA TAJA INDAH
6	SAHRONI	L	DESA TAJA INDAH
7	DODI DORES	L	DESA TAJA INDAH

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUS RIZAL	L	DESA TAJA INDAH
2	DARMANTO	L	DESA TAJA INDAH
3	SAIMAN SUGIMAN	L	DESA TAJA INDAH
4	BOY SANDI	L	DESA TAJA INDAH
5	DION (LIO)	L	DESA TAJA INDAH
6	MUSA LELI	L	DESA TAJA INDAH
7	ALAN	L	DESA TAJA INDAH

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERMAN	L	DESA TAJA INDAH
2	TRI KURNIAWATI,S.Pd	P	DESA TAJA INDAH
3	TAMSIN	L	DESA TAJA INDAH
4	EVA MARLIA	P	DESA TAJA INDAH
5	RAHMAT SALEH	L	DESA TAJA INDAH
6	DAMAI	L	DESA TAJA INDAH
7	EVAN SR	L	DESA TAJA INDAH

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAIPUL	L	DESA TAJA INDAH
2	RUSMIN	L	DESA TAJA INDAH
3	KOPLI	L	DESA TAJA INDAH
4	BERI ANGGARA	L	DESA TAJA INDAH
5	SURYADI	L	DESA TAJA INDAH
6	AAN KUNAPI	L	DESA TAJA INDAH
7	SADAM HUSEIN	L	DESA TAJA INDAH

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GOLOK HEN	L	DESA TAJA INDAH
2	UPIS N.V	L	DESA TAJA INDAH
3	KOMARI	L	DESA TAJA INDAH
4	EFENDI	L	DESA TAJA INDAH
5	RUSTAM PAK UCI	L	DESA TAJA INDAH
6	RENO	L	DESA TAJA INDAH
7	DOPITA YULI	L	DESA TAJA INDAH

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAMSI, P.	L	DESA TAJA INDAH
2	DADANG	L	DESA TAJA INDAH
3	AWANG FAHRI	L	DESA TAJA INDAH
4	DARMADI	L	DESA TAJA INDAH
5	YONGKI	L	DESA TAJA INDAH
6	SARLANI	L	DESA TAJA INDAH
7	MASKURIK	L	DESA TAJA INDAH

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERYADI	L	DESA TAJA INDAH
2	CANDRA ALI YUSNI	L	DESA TAJA INDAH
3	SASTRO	L	DESA TAJA INDAH
4	POPO	L	DESA TAJA INDAH
5	SUKIMAN	L	DESA TAJA INDAH
6	JAMAL	L	DESA TAJA INDAH
7	PIZAR	L	DESA TAJA INDAH

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARWADI	L	DESA TAJA INDAH
2	NASRO	L	DESA TAJA INDAH
3	M.NURMAN	L	DESA TAJA INDAH
4	ERWIN SAPUTRA	L	DESA TAJA INDAH
5	DARWIN	L	DESA TAJA INDAH
6	ENDANG KUSNADI	L	DESA TAJA INDAH
7	DORA	L	DESA TAJA INDAH

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MISMAN DARSONO	L	DESA TAJA INDAH
2	RUSMAN PAK REDO	L	DESA TAJA INDAH
3	RISWANTO	L	DESA TAJA INDAH
4	MIA AGUSTIN	P	DESA TAJA INDAH
5	RUDI	L	DESA TAJA INDAH
6	NANANG KARYANTO	L	DESA TAJA INDAH
7	ZULKARNAIN	L	DESA TAJA INDAH

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MASDAN	L	DESA TAJA INDAH
2	RIKA SUHAI	L	DESA TAJA INDAH
3	MAYA DESWANTI	P	DESA TAJA INDAH
4	FITRI YANI	P	DESA TAJA INDAH
5	YULI MUS	L	DESA TAJA INDAH
6	DORIS	L	DESA TAJA INDAH
7	ASMADI	L	DESA TAJA INDAH

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADRIANSYAH	L	DESA TAJA INDAH
2	ALIAS PIKAL	L	DESA TAJA INDAH
3	INDRA K	L	DESA TAJA INDAH
4	HENGKI TERNADO	L	DESA TAJA INDAH
5	SARTIKA	P	DESA TAJA INDAH
6	SIROWADI	L	DESA TAJA INDAH
7	HELMI DAMAI	L	DESA TAJA INDAH

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAJA INDAH


(IRAWANSYAH S.P.)




KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 141.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TAJA INDAH KECAMATAN
BETUNG KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Taja Indah Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TAJA INDAH KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Taja Indah Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada

Ketua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin.

Ditetapkan di Taja Indah

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TAJA INDAH


(IRAWANSYAH, S.IP)



LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : 141.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-
 Kab/IV/2019 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA
 PETUGAS KETERTIBAN TPS DI
 DESA/KELURAHAN TAJA INDAH KECAMATAN
 BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TPS
 DI DESA/KELURAHAN TAJA INDAH KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HELIMI (MI)	L	DESA TAJA INDAH
2	SAHSILI	L	DESA TAJA INDAH

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NAVIS	L	DESA TAJA INDAH
2	EDI RIL	L	DESA TAJA INDAH

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	INDRA	L	DESA TAJA INDAH
2	RUSTAM (MONCOS)	L	DESA TAJA INDAH

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUKRI	L	DESA TAJA INDAH
2	ALAMSYAH	L	DESA TAJA INDAH

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENDRI	L	DESA TAJA INDAH
2	RAIS	L	DESA TAJA INDAH

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALFIAN	L	DESA TAJA INDAH
2	JAYA MASINA	L	DESA TAJA INDAH

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	USMAN	L	DESA TAJA INDAH
2	RASIMAN	L	DESA TAJA INDAH

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUS	L	DESA TAJA INDAH
2	HAITO	L	DESA TAJA INDAH

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DODI APRIYANTO	L	DESA TAJA INDAH
2	ATMAN	L	DESA TAJA INDAH

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPRIYANTO	L	DESA TAJA INDAH
2	KETIRAN	L	DESA TAJA INDAH

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHYU GOLOK RIFIN	L	DESA TAJA INDAH
2	SABRI	L	DESA TAJA INDAH

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LEDI	L	DESA TAJA INDAH
2	UPRIYADI	L	DESA TAJA INDAH

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAHMIN SALEH	L	DESA TAJA INDAH
2	IING	L	DESA TAJA INDAH

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DADANG RIM	L	DESA TAJA INDAH
2	RUSMAN PAK SERIK	L	DESA TAJA INDAH

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TAJA INDAH

(IRAWANSYAH,S.IP)